JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246
Vol. 5, No. 3, Juli 2024

Peran Pemerintah dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini

Muhammad Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: mfahrizalfiqree18@gmail.com, danielphs27@gmail.com, dedenurbahtera22@gmail.com, aryosubroto@fh.unmul.ac.id

Article Information
Submitted: *22 Juni 2024*
Accepted: *12 Agustus 2024*
Online Publish: *12 Agustus 2024*

Abstrak

Masyarakat hukum adat adalah entitas yang memiliki otonomi dengan hak-hak konstitusional yang harus dilindungi. Namun, pada kenyataannya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum sering kali masih lemah. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan hambatan dalam implementasi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta menjelaskan mekanisme pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi hukum normatif kualitatif yang menjelaskan permasalahan hukum berdasarkan undang-undang sebelumnya yang relevan dan melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memiliki otonomi dalam mengatur kehidupan mereka yang berkembang bersama komunitasnya. Namun, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat masih menghadapi hambatan struktural, terutama dalam proses legislatif yang lambat dan rumit. Keterlambatan dalam pengesahan undang-undang yang mengakui dan melindungi masyarakat adat menyebabkan berbagai masalah, termasuk pelanggaran hak individu dan kolektif masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pemahaman dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat. Tindakan konkret dari pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga negara terkait lainnya diperlukan untuk secara efektif menangani masalah perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: *Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan, Hak-Hak, Hambatan*

Abstract

Customary law communities are entities that have autonomy with constitutional rights that must be protected. However, in reality, recognition of customary law communities as legal subjects is often still weak. Therefore, this journal aims to describe the obstacles in the implementation of recognition of customary law communities and explain the government's mechanisms in protecting the rights of customary law communities through legislation. This study uses a qualitative normative legal methodology approach that explains legal issues based on relevant previous laws and through literature reviews. The results of the study show that customary law communities in Indonesia have autonomy in regulating their lives that develop together with their communities. However, recognition of the existence of customary law communities still faces structural obstacles, especially in the slow and complicated legislative process. Delays in the ratification of laws that recognize and protect customary law communities cause various problems, including violations of the individual and collective rights of customary law communities. Therefore, understanding and recognition of

How to Cite: Muhammad Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto/Peran Pemerintah dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini/Vol 5 No 3 (2024)
DOI: http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.417
e-ISSN: 2721-2246
Published by: Rifa Institute

customary law communities in Indonesia are very important to ensure sustainability, justice, and harmony in society. Concrete actions from the government, legislative institutions, and other related state institutions are needed to effectively address the issue of protection and recognition of customary law communities.

Keywords: *Customary Law Communities, Recognition, Rights, Obstacles*

Pendahuluan

Hak-hak masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen IV. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Thontowi, 2015). Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa perlindungan masyarakat hukum adat merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat (Burhanudin, 2021).

Namun, seiring waktu, berbagai masalah terkait lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sering terjadi. Pelanggaran dan perampasan hak-hak masyarakat hukum adat oleh berbagai pihak kerap kali terjadi. Misalnya, ketika pemerintah melakukan pembangunan di berbagai wilayah, tindakan tersebut sering kali mengakibatkan hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat (Ndaumanu, 2018).

Masalah ini terjadi karena adanya berbagai tantangan, seperti sedikitnya kepala daerah yang memiliki tanggung jawab dan kepemimpinan untuk menyelenggarakan pengakuan masyarakat hukum adat. Akibatnya, tidak ada lembaga daerah yang ditugaskan secara khusus untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayahnya. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya memperhatikan secara khusus hak-hak masyarakat hukum adat (Wardiyanto et al., 2016).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa implementasi dari Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang hambatan dalam mengimplementasikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta menjelaskan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dianalisis dengan menekankan pada bahan-bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk mengevaluasi sejauh mana Masyarakat Hukum Adat memiliki peluang dan harapan sebagai legal standing atau badan hukum yang fungsional. Metodologi penelitian hukum normatif digunakan untuk menjelaskan permasalahan hukum berdasarkan undang-undang terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum terkait berbagai jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristik

dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, digunakan studi kepustakaan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat adalah entitas yang memiliki otonomi untuk mengatur kehidupan mereka. Menurut Hazairin (1990), hukum adat mencakup semua aspek hukum yang dihadapi masyarakat, disebut masyarakat hukum. Van ValleinHoven menyebut ada 19 wilayah hukum adat di Indonesia, seperti Aceh, Minangkabau, Kalimantan, dan Bali, masing-masing dengan pemimpin adat yang mengelola tanah dan menjaga hukum serta keseimbangan spiritual dan materi (Van Vollenhoven, 1918). Selain itu, pemimpin adat juga menangani perkawinan dengan pendekatan demokratis (Ragawino, 2008; Wahidah, 2015).

Teori keputusan Ter Haar mengidentifikasi masyarakat adat berdasarkan ikatan darah, wilayah, atau kombinasi keduanya. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat adalah konsep pengakuan terbatas, di mana hak masyarakat adat bisa diabaikan jika bertentangan dengan hukum positif negara. Hal ini sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan negara, karena perbedaan hukum adat dan hukum positif (Murdiyanto, 2020).

Menurut kepercayaan kosmis tradisional Indonesia, menjaga keseimbangan antara duniawi dan gaib sangat penting. Hukum adat berfungsi menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik dengan nilai moral, agama, dan budaya. Masyarakat tradisional percaya manusia adalah bagian dari alam semesta ciptaan Tuhan, dan mereka memiliki mekanisme efektif menyelesaikan sengketa dengan fokus pada kepentingan bersama (Wibisono, 2020).

Ter Haar menyatakan pelanggaran terhadap keseimbangan harus ditindak untuk memulihkan keseimbangan, sering melalui kompensasi. Dalam masyarakat modern, pengadilan sering menjadi tempat penyelesaian sengketa, namun hukum adat lebih menekankan penyelesaian harmonis. Dalam masyarakat tradisional, nilai kebersamaan dan integritas komunitas dijunjung tinggi (Putnam & Goss, 1995)

Sanksi adat seperti denda, pengusiran, atau pengucilan diterapkan untuk menjaga kehidupan sosial. Masyarakat percaya sanksi ini setara dengan undang-undang formal karena sudah disetujui oleh tokoh adat. Tokoh adat tergabung dalam lembaga adat formal maupun nonformal.

Masalah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih mengalami banyak hambatan struktural. Rancangan Undang-Undang yang tertunda di parlemen selama sekitar 17 tahun menjadi sumber hambatan utama dalam upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, berbeda dengan UU IKN yang hanya memerlukan 42 hari untuk disusun.

RUU Masyarakat Adat mengalami banyak perubahan nama dalam Prolegnas dan Prolegnas Prioritas, namun belum juga disahkan. Menurut Prof. Laksanto, pemerintah dianggap inkonstitusional jika tidak menggunakan kewenangannya untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat. RUU Pertanahan dan RUU Desa lebih dulu diperdebatkan dibandingkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Meskipun demikian, anggaran untuk distribusi uang desa memungkinkan pengesahan UU Desa. RUU Perkelapasawitan dibahas bersamaan dengan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai kepentingan kapitalis melihat masyarakat adat sebagai penghalang investasi dengan stigma separatisme. Prof. Laksanto khawatir UU Masyarakat Hukum Adat hanya akan menjadi penghias atau bahkan hilang dari Prolegnas. Laporan investigasi berjudul

"Inkuiri Nasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan" menunjukkan pelanggaran hak individu dan kolektif masyarakat adat, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan.

Penelitian mencatat perselisihan internal besar yang didorong oleh pemerintah dan perusahaan terjadi di semua situasi, menawarkan daftar perbaikan cepat dan saran kebijakan. Laporan memberikan saran kebijakan kepada lembaga terkait termasuk aparat keamanan, namun belum ada tindakan untuk menerapkan saran tersebut. Salah satu rekomendasi utama dari Komnas HAM adalah agar Presiden Indonesia membentuk lembaga independen untuk mengurus pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat, serta mengesahkan RUU PPMHA (Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat). Ini konsisten dengan janji Presiden untuk membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat, namun pemerintah lamban dalam pembentukannya karena kendala fiskal dan kompleksitas birokrasi.

Pemerintah Indonesia harus segera memperkuat mandat dan operasional Komnas HAM, termasuk menyediakan sumber daya yang memadai. DPR dan lembaga terkait harus segera melaksanakan rekomendasi Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Presiden akan segera membentuk Satuan Tugas Masyarakat Hukum Adat dengan mandat dan sumber daya memadai.

Laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masyarakat hukum adat disebabkan oleh kurangnya pengakuan hukum, membuat klaim mereka atas hutan menjadi ambigu. Dalam konfrontasi berikutnya, banyak pemimpin dan aktivis masyarakat hukum adat dikriminalisasi. Pemerintah Indonesia harus membuat dan menjalankan sistem rehabilitasi bagi pemimpin dan aktivis masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi, serta Presiden harus segera memberikan pengampunan.

Negara Indonesia harus membuat hukum dan prosedur untuk mencegah intimidasi terhadap aktivis masyarakat hukum adat, serta melaksanakan program perlindungan yang menyeluruh, tidak memihak, dan didanai memadai bagi para pembela HAM, bekerja sama dengan Komnas HAM, termasuk melaksanakan rekomendasi dari saran-saran yang telah diberikan kepada Komnas HAM.

Kesimpulan

Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai entitas yang memiliki otonomi, yang mengatur sistem kehidupan mereka sendiri yang tumbuh dan berkembang bersama komunitasnya. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu, identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Namun, penerapan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan struktural, seperti Rancangan Undang-undang yang tertunda di parlemen selama sekitar 17 tahun. Sebaliknya, penyusunan UU IKN hanya memerlukan waktu 42 hari. Kepentingan kapitalis dan stigma terhadap masyarakat adat dapat menghambat pengakuan dan perlindungan mereka, karena masyarakat adat sering dianggap sebagai penghalang investasi dengan kekhawatiran akan gerakan separatisme. Aktivis dan pemimpin masyarakat adat sering kali mengalami kriminalisasi dan intimidasi, yang menyebabkan hilangnya hak-hak mereka. Ini terlihat dalam konflik tenurial dengan pemerintah dan korporasi.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengakui, melindungi, dan memajukan hak-hak masyarakat hukum adat, serta memperkuat penegakan hukum dan perlindungan terhadap aktivis dan pemimpin masyarakat hukum adat. Hal ini akan mendukung terciptanya harmoni antara masyarakat hukum adat dan negara, serta menjaga keberagaman budaya dan hak asasi manusia di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, *2*(4), 96–113.

Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN□ Veteran□□.

Ndaumanu, F. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, *9*(1), 37–49.

Putnam, R. D., & Goss, K. A. (1995). Robert D. Putnam. *Bowling alone: America□s declining social capital*, *Journal of Democracy*, *6*(1), 65–78.

Ragawino, B. (2008). Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia. *Bandung, Fisip-Unpad*.

Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, *10*(1).

Van Vollenhoven, C. (1918). Study of Indonesian Customary Law. *Ill. LR*, *13*, 200.

Wahidah, W. (2015). Pemikiran hukum hazairin. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *15*(1).

Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.

Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Copyright holder:
Muhammad Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, Aryo Subroto (2024)

First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)